

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian perkara No 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga tentang pemberian mut'ah dalam cerai talak dilakukan dengan menimbang alasan dari termohon dan sanggahan termohon juga keterangan dari saksi-saksi yang pada intinya rumah tangga termohon dan pemohon telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madhlorot yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, maka pengadilan mengabulkan permohonan termohon dengan menghukum pemohon memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan membebankan biaya perkara sebesar Rp. 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon.
2. Dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Salatiga dalam menjatuhkan putusan perkara No 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga tentang pemberian mut'ah dalam cerai talak berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan menunjukkan bahwa termohon telah bersikap tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, maka kepada pemohon

perlu dibebani untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah, sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf b vide pasal 152 dan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam yang besarnya didasarkan pada kelayakan dan kemampuan Pemohon sebagai seorang utuh.

3. Pandangan hukum Islam terhadap pemberian mut'ah dalam cerai talak pada putusan perkara No. 0441/Pdt.G/2009/PA. Sal adalah memperbolehkan karena al-Qur'an juga menganjurkan adanya pemberian mut'ah kepada istri sebagai hadiah yang dapat menghibur bekas istri setelah di cerai. Namun besarnya mut'ah sebesar lima ratus ribu rupiah memang menjadi perbedaan diantara para ulama' ada yang perlu adanya penentuan jumlah ada yang tidak, namun pada dasarnya jumlah mut'ah itu sesuai kemampuan suami, Al-Qur'an tidak memberi batasan tentang mut'ah ini, tetapi hanya menetapkan menurut "yang ma'ruf". Batasan yang ma'ruf disini ialah yang dianggap layak oleh fitrah yang sehat, diakui oleh 'uruf (kebajikan) yang matang, serta diredhai oleh ahli ilmu dan agama dalam hal ini hakim pengadilan Agama.

B. Saran-Saran

Setelah melihat kondisi yang ada, serta berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, tidak ada salahnya bila penulis memberikan beberapa saran – saran sebagai berikut:

1. Dalam pertimbangan dasar hukum, majelis hakim hendaknya menguasai dengan fakta-fakta yang dikemukakan dan diarahkannya dengan perundang-undangan yang berlaku, hukum syara', dan pendapat-pendapat

ulama' serta mencantumkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum yang memiliki kaitan dengan hukum yang berlaku.

2. Sebagai warga masyarakat yang hendaknya menghormati dan mematuhi hukum atau peraturan yang ada, sebab bagaimana pun juga, hukum dan peraturan selalu dibuat untuk melindungi hak seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka terselesaikan penyusunan skripsi yang sederhana ini.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini sudah barang tentu masih banyak kesalahan dan kekurangan, hal demikian disebabkan keterbatasan kemampuan peneliti. Untuk itu peneliti, mengharapkan saran, kritik yang konstruktif dari para pembaca demi perbaikan karya mendatang.

Akhirnya semoga skripsi ini merupakan salah satu amal shaleh peneliti dan dapat bermanfaat bagi pembaca semua. Amin.